

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jakarta telah diakui sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia sejak pembacaan Proklamasi Kemerdekaan yang pertama pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak Indonesia mengakui kedaulatannya pada tahun 1949, pusat kota Jakarta telah mengalami restrukturisasi. Sejak berdirinya pemerintahan Orde Baru, Jakarta terus berkembang menjadi kota metropolitan modern. Sebagai ibu kota negara dengan lebih dari 300 suku dan lebih dari 200 bahasa, Jakarta mewakili keberagaman budaya sehingga tidak salah jika Jakarta disebut “Kota 1000 Wajah”¹. Jakarta selalu menjadi tempat bertemunya banyak negara dengan latar belakang bahasa, budaya, dan agama yang berbeda.

Seiring berjalannya waktu, terbentuknya kota Batavia seringkali memerlukan masuknya orang-orang dari berbagai kebangsaan untuk bekerja di kota tersebut sebagai tentara, kuli, pengrajin, pelayan, dan lain-lain. Upaya-upaya inilah yang menjadikan Batavia, yang kemudian menjadi Jakarta, tidak ada duanya dalam hal keberagaman etnis. Bahkan mereka yang dikenal dengan sebutan “Badawi” yang konon merupakan warga asli Jakarta, ternyata memiliki unsur percampuran ras

¹ Zulifar Eswin Haikal, “Pusat Kebudayaan Betawi Di Jakarta,” 2005, 1–11, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/6015/MTY3MTg=/Pusat-kebudayaan-Betawi-di-Jakarta-abstrak.pdf>.

yang terjadi akibat Batavia dalam identitasnya. Jadi, Jakarta yang sebenarnya harus dipahami sebagai tempat yang dianggap nyata pada tahun 1961.²

Wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi lima wilayah administratif, yaitu Jakarta Selatan dengan luas wilayah 154,32 km²; Jakarta Barat dengan luas wilayah 124,44 km²; Jakarta Utara dengan luas wilayah 139,99 km²; Jakarta Pusat dengan luas wilayah, yaitu 52,38 km²; Jakarta Timur dengan wilayah paling luas, yaitu 182,70 km² dan Kepulauan Seribu yang luas wilayah paling sempit, yaitu 10,18 km². (lihat tabel 1.).

Tabel 1.1
Data Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota Administrasi DKI Jakarta, 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Kepulauan Seribu	27.749	28.240	28.925
Jakarta Selatan	2.226.812	2.233.855	2.244.623
Jakarta Timur	3.037.139	3.056.300	3.083.883
Jakarta Pusat	1.056.896	1.066.460	1.079.995
Jakarta Barat	2.434.511	2.440.073	2.448.975
Jakarta Utara	1.778.981	1.784.753	1.793.550
DKI Jakarta	10.562.088	10.609.681	10.679.951

Sumber: BPS.go.id, 2023³

Berdasarkan **Tabel 1.1** diatas bahwa jumlah penduduk Jakarta Selatan pada tahun 2021 sebesar 2.233.855 Jiwa. Hal ini menandakan bahwa Jakarta Selatan menempati penduduk terbanyak ke-3 di DKI Jakarta. Jakarta Selatan merupakan salah satu dari lima kota administrasi di DKI Jakarta, dan memang memiliki jumlah

² Edy Sedyawati, *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*, 1986, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=do2KCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sejarah+jakarta&ots=gOpor7XstJ&sig=zCh6noVw_PvQlrNASE66plYpDw&redir_esc=y#v=onepage&q=sejarah+jakarta&f=false.

³ BPS.go.id, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022," n.d., <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html>.

penduduk yang cukup besar. Dalam konteks DKI Jakarta secara keseluruhan, Jakarta Selatan memang biasanya menempati posisi sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Jumlah penduduk ini terus berubah seiring dengan perkembangan perkotaan, migrasi penduduk, dan faktor-faktor demografis lainnya.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan



Ditinjau dari segi geografi, Jakarta Selatan menjadi tempat cagar budaya Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang terletak berbatasan dengan wilayah Kota Depok. Setu Babakan menjadi lokasi tempat yang dikhususkan menjadi ruang reka cipta sebagai dapurnya Budaya Betawi. Di sana pengunjung dapat melihat dan berinteraksi dengan Kebudayaan Betawi baik fisik maupun non fisik. Dengan keberadaan cagar budaya berbatasan dengan Kota Depok memiliki *impact* terhadap masyarakat disekitarnya terutama masyarakat Betawi yang berada di wilayah dekat dengan Setu Babakan yang berlatar belakang suku Betawi

namun karena tinggal dan hidup berdampingan dekat dengan masyarakat Depok sehingga masyarakat merasakan menjadi orang Sunda. Hal ini menandakan bahwa faktor kewilayahan dapat mempengaruhi suatu masyarakat dari segi budaya.

Tahun demi tahun, Jakarta menorehkan sejarah sebagai kota metropolitan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat Jakarta semakin ramai berkat keragaman budaya yang dibawa oleh para pendatang. Dampak dari keadaan ini adalah budaya asli khususnya budaya Betawi semakin terkikis. Perkembangan Kota Jakarta sebagai kota metropolitan membuat masyarakat Betawi tercerai-berai dan terpuruk. Saat ini cukup sulit menemukan budaya Betawi karena adanya percampuran masyarakat dari kota Jakarta dan daerah lain di Indonesia..

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 jumlah Penduduk DKI Jakarta sebesar 10.679.951 Jiwa ⁴.

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Kep Seribu	27.749	28.240	28.925
Jakarta Selatan	2.226.812	2.233.855	2.244.623
Jakarta Timur	3.037.139	3.056.300	3.083.883
Jakarta Pusat	1.056.896	1.066.460	1.079.995
Jakarta Barat	2.434.511	2.440.073	2.448.975
Jakarta Utara	1.778.981	1.784.753	1.793.550
DKI Jakarta	10.562.088	10.609.681	10.679.951

Sumber: Bps.go.id 2023

⁴ BPS, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022," BPS, 2023, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html>.

Dari data diatas terdapat laju pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan adanya lonjakan tingkat urbanisasi dari luar wilayah DKI Jakarta yang menetap maupun mengadu nasib di Ibu Kota Jakarta. Secara tidak langsung fenomena ini mempengaruhi dari segi budaya asli Jakarta yaitu budaya suku asli Betawi. Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya di atas bahwa kebudayaan Betawi semakin kesini dari masa ke masa mulai terancam.

Gambar.1.2
Pagelaran Kesenian Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan



Sumber: bisnis.com, 2024.

Penduduk Jakarta Selatan tertarik dengan program pelestarian kebudayaan Betawi. Kebudayaan Betawi merupakan bagian penting dari identitas budaya Jakarta, dan pelestariannya menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan melibatkan penduduk Jakarta Selatan dalam program-program ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan

pentingnya melestarikan warisan budaya Betawi, menjaga identitas budaya lokal, serta memperkaya kehidupan budaya dan sosial masyarakat setempat.

Upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan (*sustainable*). Jadi bukan pelestarian yang hanya mode sesaat, berbasis proyek, berbasis donor dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan pelestarian kebudayaan Betawi pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 2 huruf a bahwa tujuan dari pelestarian kebudayaan Betawi untuk melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya Betawi⁵.

Jakarta sebagai kota utama di Indonesia adalah rumah bagi beragam kelompok etnis dan budaya. Nilai-nilai budaya daerah memegang peranan penting dalam beberapa kebudayaan nasional dan harus dilindungi undang-undang. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 10 Huruf A yaitu Kesenian Betawi dalam implementasinya masih belum terlaksana secara baik, apabila hal ini tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah dan stakeholder maka kesenian Betawi akan terancam keberadaannya di Jakarta.

Amandemen Pasal 32 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk menjaga kesatuan masyarakat hukum adat: 1. Dalam peradaban global, negara

⁵ Peraturan Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2015.

mendukung kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakatnya untuk melestarikan dan memajukan nilai-nilai budayanya. 2. Bahasa daerah dianggap sebagai warisan budaya nasional dan dilindungi oleh negara. Seluruh aparat pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan khususnya pemerintah daerah, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi seluruh keanekaragaman tradisi budaya yang ada di Indonesia dengan mengeluarkan peraturan. Sebab, perkumpulan masyarakat adat tersebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kelangsungan hidup Indonesia harus dijaga karena merupakan bagian penting negara dan sumber kekayaan bangsa Indonesia.

Menurut Hartanti & Setiawan (2019) dalam Prihatin Dwihantoro et al., “Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya tradisional yang tersebar di seluruh wilayah. Keanekaragaman budaya Indonesia sangat berharga dan harus dilindungi. Kebudayaan Indonesia merupakan perpaduan dari banyak budaya dan tradisi lokal yang otentik dan beragam, antara lain tarian, upacara adat, kostum tradisional, makanan khas, dan adat istiadat.”⁶. Kita masih bisa mengambil manfaat dari peran serta seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai budaya dan latar belakang yang bersatu saat itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini, kekayaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari berdirinya Indonesia. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Kebudayaan Betawi, perlu adanya kerja sama dari semua

⁶ Prihatin Dwihantoro et al., “Digitalisasi Kesenian Njanen: Strategi Pelestarian Kebudayaan Melalui Platform Sosial Media,” *Madaniya* 4, no. 1 (2023): 156–64.

pihak dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut, hal ini memerlukan dedikasi dan kerja sama dari semua pihak.

Seluruh aparat pemerintah khususnya pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab menjaga kebudayaan dan kesenian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fasilitas dan layanan serupa, pendidikan yang lebih baik, pelestarian tradisi budaya, dan komitmen bersama semuanya dapat berkontribusi pada strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan peraturan Indonesia.

Kebudayaan Batawi ada di kawasan budaya pemukiman Batavia dan sekitarnya yang sekarang kita sebut DKI Jakarta. Di era perkembangan ini, masyarakat Batavi berjuang untuk mempertahankan eksistensi budayanya. Namun populasi budaya Batavi di Jakarta berangsur-angsur berkurang. Mereka tinggal tersebar di berbagai wilayah Bogor Tangerang Bekasi (BOTABEK). Selain itu, semakin sedikit pula masyarakat yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian asli Batavi, generasi muda Batavi cenderung menganggap bentuk kesenian ini sudah kuno, dan minimnya media massa yang menampilkan kesenian ini tidak hanya membuat Kesenian Batawi menjadi Seni yang Sulit berkembang, tapi juga terancam.

Tabel 1.3
Data Sensus Penduduk Menurut Etnis di Indonesia (SP) 2010

Etnis	Data Sensus Penduduk (SP) 2010 (juta jiwa)
	2010
Suku Jawa	95.2
Suku Sunda	36.7
Suku Batak	8.5
Suku asal Sulawesi	7.6
Suku Madura	7.2
Suku Betawi	6.8
Suku Minangkabau	6.5

Suku Bugis	6.4
Suku Melayu	5.4

Sumber: GoodStats.id 2023

Menurut data yang diperoleh dari informasi situs *GoodStats.id* yang berdasarkan data Sensus (SP) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, suku Betawi menempati urutan kelima suku dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 6.807.968 jiwa, setara dengan Indonesia 2,88% dari total penduduk.⁷

Kecepatan pembangunan perkotaan tidak bisa begitu saja meniadakan keberadaan penduduk lokal di ibu kota. Mereka sudah lama hidup dan mengamalkan budaya lokal. Pembangunan harus memperhatikan seluruh aspek budaya manusia agar tidak terlepas dari budaya akar. Menempatkan identitas dan etika sebagai ciri lingkungan perkotaan. Namun keberadaan budaya lokal kurang mendapat perhatian sehingga sejak Indonesia merdeka, Jakarta yang ditunjuk sebagai ibu kota belum melakukan upaya apa pun untuk melestarikan budaya lokal Betawi. Meski perkembangan kota semakin menampilkan desain modern, namun dalam bidang kebudayaan perkembangan budaya Batawi tertinggal. Oleh karena itu, seperti halnya Bali, Yogyakarta, dan daerah lain di dalam dan luar Pulau Jawa, dekorasi bernuansa lokal Betawi masih belum terlihat di seluruh bangunan di kota tersebut.

Pemerintah Pusat DKI dan daerah di Jakarta bertanggung jawab atas pelestarian budaya Betawi. Perlindungan kebudayaan Betawi harus mendapat

⁷ Husen Mulachela, "Mengenal 7 Suku Terbesar Di Indonesia," *Katadata.co.id*, 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/62dfa2580cdef/mengenal-7-suku-terbesar-di-indonesia>.

perhatian dalam segala aspek kebijakan pembangunan. Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi delapan tahun lalu (2015), masih banyak hal yang belum tercapai terhadap budaya Betawi karena beberapa permasalahan seperti kurangnya pemahaman masyarakat. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dan minimnya sumber daya yang menunjang atau menunjang kegiatan konservasi, serta tantangan perubahan sosial yang saat ini kita hadapi khususnya terkait warisan budaya dan penyebarannya ke luar negeri.

Perkampungan Budaya Betawi adalah sebuah situs cagar budaya yang memiliki nilai historis dan budaya yang penting bagi masyarakat Betawi dan Indonesia pada umumnya. Perkampungan Budaya Betawi biasanya merujuk pada daerah atau kawasan di Jakarta atau sekitarnya yang masih mempertahankan keaslian budaya Betawi, termasuk arsitektur tradisional, seni, budaya kuliner, dan adat istiadat.

Kebijakan pelestarian Cagar Budaya tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang dimana pada Pasal 1 Cagar Budaya memiliki pengertian “Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Pelestarian kebudayaan Betawi dilakukan melalui tiga program utama, yaitu pengembangan, pelestarian, dan pengelolaan. Program pengembangan bertujuan untuk mengembangkan beragam aspek kebudayaan Betawi, seperti seni tradisional, kuliner khas, dan warisan budaya lainnya, agar tetap relevan dan berkembang sejalan dengan zaman. Sementara itu, program pelestarian dan pengelolaan fokus pada menjaga keaslian dan keberlanjutan kebudayaan Betawi melalui langkah-langkah konkret seperti dokumentasi, restorasi, dan pengaturan penggunaan ruang publik untuk kegiatan budaya. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya menjaga warisan berharga bagi generasi mendatang, tetapi juga memastikan bahwa keberagaman budaya Betawi terus hidup dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat serta identitas budaya bangsa.

Hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi pada Pasal 9 yang dimana Pelestarian Kebudayaan Betawi diselenggarakan melalui Pendidikan, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi.

Dengan demikian, bahwa peneliti ingin menelusuri lebih lanjut untuk memperdalam mengenai Implementasi Kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan Tahun 2023 untuk melestarikan kebudayaan Betawi yang terancam keberadaannya dengan terobosan yang ditawarkan ini diharapkan menjadi alternatif penyelesaian berbagai persoalan kebijakan yang selama ini masih terjadi dalam menyelenggarakan pelestarian kebudayaan Betawi. Sehingga dari uraian latar belakang masalah di atas peneliti terinspirasi untuk melakukan suatu penelitian tentang **“Implementasi**

Kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan Tahun 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan Tahun 2023?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mengupayakan kebijakan pelestarian kebudayaan Betawi di DKI Jakarta.

3. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi baru dalam kajian ilmu administrasi publik, dan di harapkan penelitian ini dapat di teruskan dan berkesinambungan serta berkelanjutan. Sehingga dapat dipergunakan untuk berbagai hal positif menyangkut tentang Kebijakan Publik dalam bidang kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang uraian teoritis yang berisikan teori – teori tentang analisis, kebijakan, analisis kebijakan, kebijakan publik, pelestarian, Pelestarian kebudayaan, Evaluasi, kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, narasumber atau informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan permasalahan penelitian serta menguraikan jawaban mengenai Implementasi Kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan. Selain itu, akan di paparkan faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan dari Pelestarian Budaya Kesenian Betawi serta faktor pendukung dan penghambatnya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan hasil penelitian serta saran/usulan berdasarkan temuan peneliti.